



PUTUSAN
Nomor 151/Pid.B/2020/PN. Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut:

Nama lengkap : **M. ZAKIR LAANDJO**;
Tempat lahir : Bau-Bau;
Umur/Tgl. Lahir : 56 Tahun / 5 Agustus 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Kel, Manggarai Selatan Kec. Tebet Jakarta apari No.4 B
(cempaka Putih) Pasar Panjang Wua-Wua Kota Kendari;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah penahanan yang dilakukan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh penuntut umum, sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
4. Perpanjangan Ketua PN Kendari sejak tanggal 20 April 2020 sampai tanggal 19 Mei 2020
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum, La Ode Muhammad Hiwayad, SH., Ebit Asmana, SH., MH., Purwansyah Hakim, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/PH-LMH/5K.1/IV/2020 tertanggal 16 April 2020;

**Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor
151/Pid.B/2020/PN. Kdi**



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis tentang hari sidang pertama perkara ini;
- Setelah meneliti berkas perkara beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, dalam tuntutan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ZAKIR LAANDJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menghukum terdakwa M. ZAKIR LAANDJO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa M. ZAKIR LAANDJO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan dan terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M. ZAKIR LAANDJO, pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 21.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di depan Jalan Transiti di Jl. Ahmad Yani Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Kendari, **"telah melakukan penganiayaan"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa M. ZAKIR LAANDJO hendak pergi makan, namun pada saat di depan Pos Security Kantor PT. Telkom, terdakwa bertemu dengan saksi korban SURIANI, SE, lalu saat itu saksi korban meminta terdakwa untuk membayar hutang kepada saksi korban, namun terdakwa tidak

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN. Kdi



mengakui bahwa terdakwa memiliki hutang kepada saksi korban melainkan saat itu terdakwa menuduh saksi korban telah mencuri uang milik terdakwa, namun saksi korban menyangkalnya, setelah itu terdakwa pergi namun saksi korban terus berteriak dengan meminta terdakwa untuk membayar hutangnya kepada saksi korban, sehingga saat itu terjadi adu mulut antara terdakwa dengan saksi korban, dan ketika terjadi adu mulut, tiba-tiba terdakwa mengambil 1 (satu) buah bongkahan batu dan langsung memukulkan batu tersebut ke arah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian dahi saksi korban. Atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan terdakwa di kantor Polres Kendari untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka robek terbuka dengan tepi rata ukuran 3,5 cm dan bengkak pada bibir bagian atas ukuran 0,5 cm akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana dijelaskan dalam hasil Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Lepo-Lepo, Nomor : 800/P.7471011101 tanggal 9 Januari 2020 atas nama SURIANI, SE oleh dr. ARNIWATI A. RACHMAN selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Lepo-Lepo tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa, menyatakan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SURIANI.

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekitar Pukul 21.30 Wita, bertempat di Jl. Ahmad Yani Kota Kendari tepatnya depan Jl. Transito (Pinggir Jalan);
- Bahwa penyebabnya adalah karena saksi menagih utang kepada terdakwa Rp. 82.000.000 (delapan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa utang terdakwa tersebut sejak tahun 2013, dan terdakwa mengutang dengan cara bertahap, namun saksi mencatatnya sehingga total utang terdakwa sampai tahun 2014 adalah Rp. 82.000.000 (delapan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa awal kejadian saat itu saksi bersama anak saksi yaitu saksi FAUZAN sedang mencari ponakan saksi kemudian secara tidak sengaja

**Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor
151/Pid.B/2020/PN. Kdi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terdakwa berjalan kaki, dan saat saksi berpapasan dengan terdakwa kemudian saksi berkata “bagaimana utangmu, kamu bayarmi?”, terdakwa menjawab “apa kau, kamu curi uangku 25 Juta”, saksi berkata “kamu ada buktinya ?” dan Terdakwa menjawab lagi “LA MANE saksinya”. Lalu saksi berkata lagi “kobayarmi utangmu” dan terdakwa menjawab “saya sudah sekolahkan kamu”, kemudian saksi berkata lagi “saya tinggal dirumahmu saya kerja ko kasih jadi pembantu saya ko bayar”. Setelah itu antara saksi dan terdakwa terjadi adu mulut, sambil terdakwa berjalan dan saksi menyusul dibelakangnya sambil menagih utang. Beberapa meter dari depan Telkom terdakwa berhenti kemudian mengambil batu dan berkata ke saksi “saya pukul kamu” lalu terdakwa langsung memukul saksi menggunakan batu yang ada dalam genggam tangan kanan terdakwa ke arah wajah saksi 1 (satu) kali. Selanjutnya saksi FAUZAN menarik saksi agar saksi tidak berkelahi dengan terdakwa. Dan saat itu saksi merasa oleng. Kemudian saksi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa setelah dikantor polisi saksi langsung ke Puskesmas Lepo-Lepo untuk di visum dan akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka sebagaimana visum yang dibacakan di persidangan;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah penjual di Pasar Panjang, akibat luka tersebut saksi tidak dapat menjalankan aktivitas/pekerjaan saksi selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi menjelaskan Luka robek sebagaimana dalam visum yang dialami saksi akibat dipukul terdakwa menggunakan batu, sedangkan bengkak pada bibir disebabkan karena lengan terdakwa saat memukul ke kepala saksi;
- Bahwa batu yang digunakan saat itu besar karena melebihi genggam tangan terdakwa dan saksi tidak pernah berkata ke terdakwa penipu, caleg gagal, dan lain-lain.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan, kecuali bahwa terdakwa tidak memukul hanya saksi yang mengarahkan badannya ke terdakwa dan terdakwa malu karena saksi mencaci maki penipu, caleg gagal;

2. Saksi FAUZAN SUPRIADI.

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekitar Pukul 21.30 Wita, bertempat di Jl. Ahmad Yani Kota Kendari tepatnya depan Jl. Transito (Pinggir Jalan);

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat itu melihat terdakwa memukul saksi SURIANI menggunakan batu dan awalnya saksi bersama saksi SURIANI mencari sepupu saksi di PT TELKOM, saat itu terlihat terdakwa berjalan kaki, dan saat saksi SURIANI melihat terdakwa kemudian berkata “bagaimanami utangmu, kamu bayarmi?”, terdakwa menjawab “apa kau, kamu curi uangku 25 Juta”, saksi SURIANI berkata “kamu ada buktinya ?” dan Terdakwa menjawab “LA MANE saksinya”. Lalu saksi SURIANI berkata lagi “kobayarmi utangmu” dan terdakwa menjawab “saya sudah sekolahkan kamu”, kemudian saksi SURIANI berkata lagi “saya tinggal dirumahmu saya kerja ko kasih jadi pembantu saya ko bayar”. Setelah itu antara saksi SURIANI dan terdakwa terjadi adu mulut, sambil terdakwa berjalan dan saksi SURIANI menyusul dibelakangnya sambil menagih utang. Beberapa meter dari depan Telkom terdakwa berhenti kemudian mengambil batu dan berkata ke saksi SURIANI “saya pukul kamu” lalu terdakwa langsung memukul saksi SURIANI menggunakan batu yang ada dalam genggam tangan kanan terdakwa ke arah wajah saksi 1 (satu) kali. Selanjutnya saksi FAUZAN menarik saksi SURIANI agar saksi tidak berkelahi dengan terdakwa. Kemudian saksi SURIANI ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan, kecuali bahwa terdakwa tidak memukul hanya saksi yang mengarahkan badannya ke terdakwa dan terdakwa malu karena saksi mencaci maki penipu, caleg gagal;

3. Keterangan **Saksi MUH. ZAHRUN, SE** alias **ALUN** yang dibacakan dimuka sidang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa adapun M. ZAKIR LAANDJO melakukan pemukulan terhadap SURIANI yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekitar Pukul 21.30 Wita, bertempat di Jl. Ahmad Yani Kota Kendari tepatnya depan Jl. Transito (Pinggir Jalan);
- Bahwa awalnya saya sedang duduk-duduk di seputaran Telkom, pada saat itu saya bertemu M. ZAKIR LAANDJO dan Sdri. SURIANI sedang berdebat adu mulut dan saya pun sarankan agar mereka tidak ribut di jalan pada saat itu saya melihat M. ZAKIR LAANDJO pergi meninggalkan lokasi dan saya pun masuk kedalam Telkom. Sekitar 5 menit berikutnya saya melihat ada keributan di pinggir jalan dan ada beberapa orang berkumpul ternyata Sdri. SURIANI kepalanya sudah mengalami luka dan mengeluarkan darah yang banyak selanjutnya saya pun menolong Sdri.

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURIANI. Nampak saat itu sdri. SURIANI oleng, pusing dan hampir tidak sadarkan diri;

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekitar Pukul 21.30 Wita, bertempat di Jl. Ahmad Yani Kota Kendari tepatnya depan Jl. Transito (pinggir jalan), awalnya terdakwa mencari ATM di sekitar PT TELKOM, lalu bertemu adik terdakwa yaitu saksi SURIANI, kemudian saksi SURIANI berkata "bayar utangmu" dan terdakwa menjawab "utang apa". Lalu terjadi adu mulut antara terdakwa dengan saksi SURIANI. Saat itu terdakwa diteriaki "penipu, bangkrut, caleg gagal", sehingga terdakwa menghindar dengan berjalan kaki meninggalkan tempat kejadian. Namun saksi SURIANI mengikuti terdakwa. Lalu terdakwa mengambil batu dan mengarahkannya ke saksi SURIANI sambil berkata "saya pukul kamu" namun saksi SURIANI mendekatkan badannya sehingga batu tersebut mengenai kepala saksi SURIANI.
- Bahwa saat itu terdakwa di seret saksi FAUZAN.
- Bahwa terdakwa saat dibacakan keterangannya dalam BAP point 11, terdakwa membenarkannya, yang menerangkan bahwa :

Awalnya pada saat itu saya bertemu dengan SURIANI di kantor security PT Telkom yang pada saat saya bersama dengan adik saya yang bernama ZAHRU untuk pergi makan namun pada saat itu di depan kantor security saya bertemu dengan SURIANI mengatakan kepada saya, bayar utangmu, bayar utangmu, lalu saya menjawab "utang apa, kamu saja curi uang saya sebesar Rp. 125 Juta" dan setelah itu saya pergi karena tidak mau bertengkar namun pada saat saya pergi SURIANI berteriak sambil mengatakan saya penipu, saya bangkrut, perguruan tingginya diambil oleh LAPANGA, caleg gagal namun saat itu saya tidak hiraukan sambil saya berjalan sambil berlari akan tetapi SURIANI mengejar saya dan pada saat SURIANI mendekat saya langsung mengambil bongkahan batu dan pada saat menghadang saya dari depan saya langsung memukul SURIANI menggunakan batu kemudian setelah itu saya dipegang oleh anak SURIANI dan menghubungi Polres kendari kemudian saya diamankan di Polres Kendari.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan, kecuali bahwa terdakwa tidak memukul hanya saksi yang mengarahkan badannya ke terdakwa dan terdakwa malu karena saksi mencaci maki penipu, caleg gagal;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekitar Pukul 21.30 Wita, bertempat di Jl. Ahmad Yani Kota Kendari tepatnya depan Jl. Transito (Pinggir Jalan), awalnya terdakwa mencari ATM di sekitar PT TELKOM, lalu bertemu adik terdakwa yaitu saksi SURIANI, kemudian saksi SURIANI berkata "Bayar utangmu" dan terdakwa menjawab "utang apa". Lalu terjadi adu mulut antara terdakwa dengan saksi SURIANI. Saat itu terdakwa diteriaki "penipu, bangkrut, caleg gagal", sehingga terdakwa menghindar dengan berjalan kaki meninggalkan tempat kejadian. Namun saksi SURIANI mengikuti terdakwa. Lalu terdakwa mengambil batu dan mengarahkannya ke saksi SURIANI sambil berkata "saya pukul kamu" namun saksi SURIANI mendekatkan badannya sehingga batu tersebut mengenai kepala saksi SURIANI;
- Bahwa terdakwa saat dibacakan keterangannya dalam BAP point 11, terdakwa membenarkannya, yang menerangkan bahwa :
 - Bahwa Awalnya pada saat itu saya bertemu dengan SURIANI di kantor security PT Telkom yang pada saat saya bersama dengan adik saya yang bernama ZAHRU untuk pergi makan namun pada saat itu di depan kantor security saya bertemu dengan SURIANI mengatakan kepada saya, bayar utangmu, bayar utangmu, lalu saya menjawab "utang apa, kamu saja curi uang saya sebesar Rp. 125 Juta" dan setelah itu saya pergi karena tidak mau bertengkar namun pada saat saya pergi SURIANI berteriak sambil mengatakan saya penipu, saya bangkrut, perguruan tingginya diambil oleh LAPANGA, caleg gagal namun saat itu saya tidak hiraukan sambil saya berjalan sambil berlari akan tetapi SURIANI mengejar saya dan pada saat SURIANI mendekat saya langsung mengambil bongkahan batu dan pada saat menghadang saya dari depan saya langsung memukul SURIANI menggunakan batu kemudian setelah itu saya dipegang oleh anak SURIANI dan menghubungi Polres kendari kemudian saya diamankan di Polres Kendari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN. Kdi



Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja termasuk Terdakwa M. ZAKIR LAANDJO dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” sebagaimana di maksud dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (*Natuurleijke Persoon*) dan bukan dalam artian badan hukum (*Rechts Persoon*) yang memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana di maksud dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti :

- a. Bahwa terdakwa M. ZAKIR LAANDJO dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Dakwaan dan permulaan Surat Tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia (*Natuurleijke Persoon*) yang telah didakwa melakukan tindak pidana yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana dan benar Terdakwa adalah orang yang sengaja melakukan perbuatan sebagaimana Surat Dakwaan;
- b. Bahwa selama dalam proses persidangan secara pribadi Terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan Terdakwa mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para Saksi;
- c. Bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab Terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

2. Unsur “melakukan penganiayaan”

Menimbang bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan Penganiayaan (*mishandeling*) itu, namun

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Selanjutnya dijelaskan kesemuanya hal tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Meimbang bahwa Menurut H.R (*Hooge Raad*) penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan dan yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “mengetahui” artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum dan “menghendaki” artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan dan keterangan saksi di tingkat penyidikan di bawah sumpah, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti surat berupa “Visum Et Repertum” yang diajukan sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta-fakta sebagai berikut : benar pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekitar Pukul 21.30 Wita, bertempat di Jl. Ahmad Yani Kota Kendari tepatnya depan Jl. Transito (Pinggir Jalan), Awalnya Terdakwa bertemu dengan saksi SURIANI saat itu saksi SURIANI menagih utang kepada Terdakwa namun terdakwa menjawab “utang apa, kamu saja curi uang saya sebesar Rp. 125 Juta” dan setelah itu terjadi adu mulut lalu Terdakwa pergi berlari dan saksi SURIANI mengejar saat saksi SURIANI mendekat Terdakwa langsung mengambil bongkahan batu langsung memukul saksi SURIANI menggunakan batu 1 (satu) kali. Perbuatan tersebut mengakibatkan saksi SURIANI mengalami luka yang mengganggu aktifitas sehari-hari, sebagaimana diuraikan dalam Visum et repertum 800/P.7471011101, tanggal 09 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARNIWATI A. RACHMAN, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Lepo-Lepo, pada pemeriksaan fisik ditemukan :

- Luka robek terbuka dengan tepi rata ukuran 3,5 cm

**Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor
151/Pid.B/2020/PN. Kdi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkak pada bibir bagian atas ukuran 0,5 cm.

Kesimpulan :

Luka dan bengkak akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur **"melakukan penganiayaan"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta oleh karena pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa masih belum cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara.

Menimbang, bahwa barang bukti seperti tercantum diatas akan dipertimbangkan diperkara yang lain;.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana, maka sudah sepantasnya lagi kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa di persidangan tidak diperoleh fakta yang dapat menjadi alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua tersebut. Demikian juga di persidangan juga tidak diperoleh fakta yang dapat menjadi alasan pemaaf sebagai penghapus pidana atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat memberikan keterangan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya itu dan para Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri dan perbuatan terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami rasa sakit di kepalanya ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) , serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa M. ZAKIR LAANDJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari oleh **GLENNY J.L de FRETES, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **KELIK TRIMARGO, SH., MH.**, dan **I KETUT PANCARIA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Febriady Hamsi Tamal, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Nanang Ibrahim, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari serta dihadiri oleh terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

KELIK TRIMARGO, SH., MH.

GLENNY. J.L. de FRETES, SH., MH.

I KETUT PANCARIA, SH.

Panitera Pengganti

Febriady Hamsi Tamal, SH.

**Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor
151/Pid.B/2020/PN. Kdi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 12 dari 11 Halaman Putusan Nomor
151/Pid.B/2020/PN. Kdi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)